

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan dan penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang belum efektif, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta orientasi pemidanaan dalam KUHP Baru. Ketidakefektifan tersebut terutama disebabkan oleh kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, di mana permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didukung perhitungan kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak selalu memperoleh pertimbangan yuridis yang memadai dari hakim. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 304/Pid.Sus/2023, yang tidak mencantumkan restitusi dalam amar putusan meskipun syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa restitusi masih diperlakukan sebagai kewenangan fakultatif hakim, bukan sebagai kewajiban hukum, sehingga tujuan pemulihan korban belum terwujud secara optimal. Ketiadaan standar pembuktian yang adaptif terhadap kerugian immateriil, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta tidak adanya norma imperatif yang mewajibkan hakim mencantumkan restitusi semakin mempertegas ketidaksinkronan antara tujuan normatif perlindungan korban dan praktik peradilan pidana.

Reformulasi kebijakan pertanggungjawaban pembayaran restitusi oleh pelaku TPPO menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi korban. Putusan Ridwan–Panji menunjukkan bahwa luasnya diskresi hakim, standar pembuktian yang tidak responsif terhadap karakteristik kerugian korban TPPO, serta absennya kewajiban

normatif untuk mencantumkan restitusi dalam amar putusan merupakan hambatan struktural dalam pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan harus diarahkan pada penegasan restitusi sebagai kewajiban hukum melalui penerapan mandatory restitution, penguatan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk secara konsisten mengajukan dan membuktikan permohonan restitusi, serta pembentukan mekanisme eksekusi yang efektif, termasuk penyitaan aset dan pembayaran bertahap yang terkoordinasi antar lembaga. Reformulasi tersebut berlandaskan prinsip keadilan korektif yang menuntut pemulihan atas kerugian korban dan prinsip justice as fairness yang mengutamakan perlindungan bagi pihak yang paling dirugikan, sehingga restitusi tidak hanya menjadi norma deklaratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang memulihkan hak, martabat, dan kondisi korban tindak pidana perdagangan orang secara substantif.

B. Saran

Untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan restitusi sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 304/Pid.Sus/2023, diperlukan langkah pembenahan yang bersifat normatif sekaligus praktis. Mahkamah Agung perlu memperkuat pengaturan mengenai restitusi melalui penerbitan atau penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung yang bersifat imperatif, dengan menegaskan kewajiban hakim untuk mencantumkan restitusi dalam amar putusan apabila permohonan telah diajukan secara sah dan didukung bukti kerugian. Selain itu, perlu diatur juga kewajiban bagi hakim untuk memberikan alasan hukum tertulis dan terukur apabila permohonan restitusi tidak dikabulkan, sehingga akuntabilitas putusan dan perlindungan hak korban dapat terjamin.

Di sisi praktik peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai karakteristik kerugian korban TPPO, sehingga mempunyai sudut pandang yang sama akan substansi dari restitusi, khususnya kerugian immateriil yang tidak selalu dapat dibuktikan melalui dokumen

administratif. Pendekatan pembuktian yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kondisi korban harus dikembangkan agar restitusi tidak terhambat oleh standar pembuktian yang kaku dan tidak realistis. Penguatan koordinasi antara penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga perlu dilembagakan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* yang menyatukan semua lembaga terkait penegakan hukum pidana (Penyidik, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan) agar permohonan restitusi disusun secara lengkap, konsisten, dan tepat waktu sejak tahap awal proses peradilan.

Untuk memastikan restitusi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan korban, reformulasi kebijakan perlu diarahkan pada penerapan konsep mandatory restitution sebagai kewajiban hukum pelaku dan konsekuensi yuridis dari pemidanaan dalam perkara TPPO. Dalam kerangka ini, Kejaksaan Republik Indonesia perlu mempertegas kewajiban Jaksa Penuntut Umum melalui pengaturan internal melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) yang mengatur terkait dengan restitusi baik pada saat pelaksanaan penyusunan laporan restitusi sampai dengan pelaksanaan restitusi sendiri sebagai bagian dari kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan atau penetapan Hakim, agar setiap perkara TPPO selalu disertai tuntutan restitusi yang didasarkan pada perhitungan LPSK. Pada saat yang sama, mekanisme eksekusi restitusi harus diatur secara lebih rinci dan efektif, antara lain dapat melalui penyitaan aset pelaku, penerapan pembayaran bertahap, serta pendekatan asset recovery terhadap hasil tindak pidana, sehingga kendala kemampuan finansial pelaku tidak serta-merta menghapus hak korban atas pemulihan.

Peran LPSK juga perlu diperluas dan diperkuat melalui pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) perihal pelaksanaan restitusi, sehingga kewenangan LPSK tidak hanya sebatas dalam menghitung kerugian korban, tetapi juga dalam memfasilitasi koordinasi antar lembaga penegak hukum serta memantau pelaksanaan pembayaran restitusi pascaputusan bersama dengan Jaksa. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat menjadi solusi dari hambatan keberadaan

LPSK yang belum menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan cara mendelegasikan kewenangan penyusunan laporan restitusi dari LPSK kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sehingga nantinya setiap korban TPPO mendapatkan hak yang sama. Dukungan regulasi yang jelas dan mekanisme kelembagaan yang terintegrasi akan memastikan bahwa restitusi tidak berhenti sebagai norma deklaratif, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang nyata. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana perdagangan orang.